

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara di sektor perpajakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Munculnya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 memberikan pengaruh yang luar biasa bagi beberapa sektor khususnya pada sektor pemerintahan. Pandemi Covid-19 telah memperlambat perekonomian Indonesia yang berimbas pada penerimaan negara dari sektor perpajakan yang mulai mengalami penurunan. Ketika perekonomian melambat, maka pengangguran dan kemiskinan meningkat karena menurunnya daya serap tenaga kerja.

Pandemi Covid-19 memiliki kurang lebih lima dampak besar bagi perekonomian nasional. Pertama, melemahnya konsumsi domestik dan menurunnya daya beli secara signifikan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat luas. Kedua, menurunnya angka investasi pada sektor pariwisata, hiburan, budaya, *travel*, transportasi, kuliner dan lain-lain. Ketiga adalah berkurangnya penerimaan pajak, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini mempengaruhi pendapatan pemerintah dan mempersulit pembiayaan program-program yang telah direncanakan.

Dampak selanjutnya yaitu adanya perubahan model bisnis dan penerapan model bisnis yang tidak biasa. Keterbatasan mobilitas masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan termasuk didalamnya kegiatan bisnis/ekonomi mengakibatkan munculnya pergeseran model bisnis yang ada, sehingga semua pihak dituntut untuk

beradaptasi dengan model bisnis yang baru. Dampak kelima yang cukup signifikan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pembatasan dalam pertemuan dan kegiatan massal memicu setiap orang untuk meninggalkan kegiatan yang biasanya mereka lakukan.

Hal ini menjadi pemicu terbentuknya inovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga memungkinkan semua pihak bertahan dalam keadaan yang berbeda. Namun, bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnisnya, hal ini merupakan kendala dalam penerapan inovasi ini. Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan mampu membuat regulasi yang memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar dampak dari pandemi Covid-19 tidak terus berlanjut (Dr. R. Stevanus Handoko, 2021).

Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan yang cepat dan sangat hati-hati untuk memitigasi dampak ekonomi dari pandemi ini. Dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Secara garis besar, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian aturan perpajakan dalam UU HPP antara lain NIK menjadi NPWP, perubahan tarif PPh Badan, perubahan tarif PPN, penerapan Pajak Karbon, hingga Program Pengungkapan Sukarela.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan dibahas penulis dalam karya tulis ini didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab V Pasal 5 dan juga merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Menurut Robert Pakpahan (2022), kebijakan ini dapat menjadi peluang yang bagus bagi Wajib Pajak yang ingin mematuhi aturan perpajakan dan menghindari potensi akan dikenakan sanksi yang lebih tinggi jika dilakukan pemeriksaan oleh DJP yang akan memberatkan Wajib Pajak ditengah upaya pemulihan setelah pandemi. Lebih lanjut, ia juga berharap dengan adanya repatriasi harta melalui PPS juga akan mendorong meningkatnya investasi dan rasio pajak.

Jika dibandingkan dengan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2016, setidaknya ada tiga perbedaan utama antara Program Pengampunan Pajak dengan PPS. Dari segi tujuan, *Tax Amnesty* memiliki misi reformasi perpajakan termasuk memperkuat *database* DJP, sedangkan PPS bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat krisis setelah pandemi. Dari segi jangka waktu, *Tax Amnesty* dilaksanakan dalam tiga periode dengan tarif uang tebusan yang berbeda, sedangkan PPS dilaksanakan dalam jangka waktu 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 (6 bulan) dengan tarif berbeda-beda berdasarkan skema yang ditawarkan. Dari segi peserta, seluruh Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi dapat mengikuti *Tax Amnesty*, sedangkan tidak semua Wajib Pajak dapat mengikuti PPS. Terdapat dua skema kebijakan dalam pelaksanaan PPS yaitu Kebijakan I dikhususkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang sebelumnya telah mengikuti *Tax Amnesty* dan

Kebijakan II dikhususkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPT Tahunan dari tahun pajak 2016-2022.

Tabel 1.1 Data Pencapaian Program Pengungkapan Sukarela Nasional

	Kebijakan I		Kebijakan II
	Badan	Orang Pribadi	Orang Pribadi
Surat Keterangan Wajib Pajak	4.076	78.389	225.603
Pajak Penghasilan (Rp)	1.530.000.000.000	31.380.000.000.000	28.100.000.000.000
Harta Bersih (Rp)	19.090.000.000.000	380.520.000.000.000	195.210.000.000.000
Deklarasi DN & Repatriasi (Rp)	17.170.000.000.000	327.430.000.000.000	167.970.000.000.000
Investasi DN & Repatriasi (Rp)	1.150.000.000.000	15.110.000.000.000	6.100.000.000.000
Deklarasi LN (Rp)	770.000.000.000	37.980.000.000.000	21.160.000.000.000

Sumber: diolah oleh penulis dari DDTC News

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa total peserta yang mengikuti PPS adalah sebanyak 247.918 Wajib Pajak, dengan 82.456 surat keterangan dari Kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari Kebijakan II. Adapun satu Wajib Pajak dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari sekali. Total harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp594,82 T. Jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp61,01 T. Total harta bersih dari deklarasi dalam negeri senilai Rp498,88 T. Total harta bersih dari repatriasi mencapai Rp13,70 T. Total harta bersih dari deklarasi luar negeri mencapai Rp59,91 T. Dan total harta bersih dengan komitmen investasi mencapai Rp22,34 T.

Menurut Sri Mulyani (2022), penerapan PPS akan mendukung kinerja PPh Final pada Juni 2022. Hal itu karena peserta PPS diwajibkan menyetorkan PPh dengan tarif yang bervariasi sesuai dengan cara Wajib Pajak mengungkapkan hartanya.

Namun, menurut Haryadi (2022) pencapaian tersebut masih sangat jauh dari target yang diharapkan oleh Wakil Kadin yang memperkirakan program ini dapat mencapai Rp1.000 T.

Sehubungan dengan hal ini, Bima (2022) berpendapat bahwa PPS dapat meningkatkan kualitas *database* yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Setelah Wajib Pajak mengikuti program ini, DJP dapat dengan mudah mengakses data Wajib Pajak untuk melakukan pemeriksaan, penyuluhan, atau memberikan himbauan. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PPS juga lebih mudah dibandingkan *Tax Amnesty*, sebab pemerintah saat ini mempunyai bekal data yang didapat dari *Exchange of Information* (EoI), Institusi Lembaga, Asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP), dan sebagainya.

Selain itu, dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dan kemudahan mengakses data Wajib Pajak dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan upaya penggalan potensi di bidang perpajakan. Perluasan kualitas *database* setelah pelaksanaan PPS ini tentunya diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan bagi fiskus dalam melakukan upaya penggalan potensi sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh fiskus menjadi lebih efisien.

Selain untuk meningkatkan kualitas basis data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan, tujuan pemerintah yang paling utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, Wajib Pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya

peringatan, pemeriksaan, ataupun pemberian sanksi sesuai dengan prinsip *self-assessment*. Menurut Finrely dan Ardiansyah (2022), kepatuhan pajak didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, namun tetap berlandaskan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan akan optimal bila didukung dengan perilaku Wajib Pajak yang patuh (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).

Secara khusus, pengampunan pajak dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Mamesah & Kristanto, 2021). Pemerintah membentuk kebijakan dengan pendekatan *Service Paradigm*, yaitu melalui pembentukan Program Pengungkapan Sukarela untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Service Paradigm* merupakan sebuah metode pendekatan yang menganggap Wajib Pajak bertindak sebagai mitra dan administrasi perpajakan bertindak sebagai perantara penyedia layanan, sehingga administrasi perpajakan yang modern dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (Nurkholis et al., 2020).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan dampaknya terhadap upaya penggalan potensi dan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tapaktuan. Dilansir dari *DDTC News*, dampak PPh final PPS terhadap pertumbuhan realisasi PPh final secara nasional mencapai 52,41% sehingga PPS akan meningkatkan hasil penerimaan pajak penghasilan secara signifikan pada Mei 2022. Sehubungan dengan hal ini, mengingat pelaksanaan PPS yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kualitas basis data yang dimiliki DJP serta

dampaknya yang mampu menjadi *booster* bagi penerimaan pajak secara nasional sehingga penulis ingin mengamati lebih lanjut apakah peningkatan kualitas basis data yang diperoleh dapat menimbulkan potensi pajak dan apakah dampak yang ditimbulkan juga memberikan pengaruh ke KPP yang berada kota kecil di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan PPS, dampaknya terhadap upaya penggalan potensi dan penerimaan pajak penghasilan, serta apakah dengan dilaksanakannya program ini dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di KPP tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasar kepada data yang bersumber dari wawancara, data-data perpajakan, literatur, dan dokumen. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi, rekomendasi, dan saran perbaikan terhadap kebijakan PPS dan upaya penggalan potensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tapaktuan agar penerapan kebijakan dan upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan Dampaknya Terhadap Upaya Penggalan Potensi dan Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Tapaktuan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Tapaktuan?
2. Bagaimanakah potensi perpajakan yang timbul karena dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Tapaktuan?
3. Apakah dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela memberikan dampak terhadap upaya penggalan potensi pajak di KPP Pratama Tapaktuan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Tapaktuan.
2. Mengetahui potensi perpajakan apa yang timbul karena dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Tapaktuan.
3. Mengetahui apakah Program Pengungkapan Sukarela memberikan dampak terhadap upaya penggalan potensi pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang dijadikan pembahasan adalah pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Tapaktuan. Objek ini dipilih karena penulis ingin mengamati bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan setelah dilaksanakannya PPS di KPP tersebut. Adapun alasan lainnya adalah karena PPS adalah salah satu program terbaru yang digencarkan oleh DJP di awal hingga pertengahan tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi sehingga penelitian mengenai PPS ini masih cukup hangat untuk dibahas.
2. Objek yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah upaya penggalan potensi perpajakan. Objek ini dipilih karena penulis ingin mengamati bagaimana upaya penggalan potensi perpajakan atas harta yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak setelah pelaksanaan PPS serta bagaimana upaya penggalan potensi yang akan dilakukan KPP tersebut kedepannya setelah pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.
3. Lokasi yang digunakan untuk pembahasan dalam KTTA ini adalah KPP Pratama Tapaktuan. Tapaktuan merupakan sebuah kota kecil yang menjadi ibukota Kab. Aceh Selatan. Mengingat dampak PPS yang mampu menjadi *booster* bagi penerimaan pajak secara nasional sehingga lokasi ini dipilih karena penulis ingin mengamati apakah dampak cukup besar yang diberikan oleh PPS juga sampai ke kota kecil di Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman serta pengetahuan yang lebih luas bagi penulis dalam bidang perpajakan khususnya mengenai upaya penggalan potensi pajak, Program Pengungkapan Sukarela dan dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Bagi Pembaca

Menambah informasi dan wawasan mengenai kebijakan PPS yang dibuat oleh pemerintah serta bagaimana dampaknya terhadap upaya penggalan potensi dan penerimaan pajak penghasilan.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi, rekomendasi, dan saran perbaikan bagi pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan PPS mengingat kebijakan ini dibuat dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menjadi referensi, bacaan dan kajian serta dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai upaya penggalan potensi pajak dan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan kajian yang penulis lakukan yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur. Landasan teori yang digunakan antara lain penelitian sebelumnya, Teori Kepatuhan, Teori Pengampunan Pajak, Teori Penggalan Potensi Perpajakan, dan Teori Program Pengungkapan Sukarela.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dan gambaran umum objek penulisan. Penulis akan menguraikan pembahasan yang berfokus pada potensi perpajakan yang timbul karena dilaksanakannya PPS, penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Tapaktuan setelah dilaksanakannya PPS, dan dampak Program Pengungkapan Sukarela terhadap penggalan potensi pajak di KPP Pratama Tapaktuan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penulis berdasarkan landasan teori, serta pengolahan data dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya dalam

penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir mengenai “Tinjauan Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan Dampaknya Terhadap Upaya Penggalian Potensi dan Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Tapaktuan”.